

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari *Gold Play Button YouTube* Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat diambil kesimpulan beberapa hal dibawah ini:

1. Praktik *Gold Play Button YouTube* Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Gadai memberikan persyaratan yang mudah dan pencairannya juga cepat. Langkah-langkah yang harus dilakukan bagi penggadai (*rāhin*) saat mengajukan pinjaman dengan mendatangi pihak penerima gadai (*murtahin*), selanjutnya menyerahkan barang jaminan kepada *murtahin*, lalu pihak *murtahin* akan menakar atau menimbang terkait barang yang dijaminakan, tidak lama kemudian *murtahin* memberikan pinjaman dana kepada *rāhin*. Adapun proses pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Namun jika terdapat kemacetan saat proses pembayaran, maka barang jaminan yang di gadaikan akan menjadi milik penerima ataupun dapat dilelang atau ditebus oleh pihak ketiga yang dapat kembali kepada pihak *rāhin*.
2. Praktik *Gold Play Button YouTube* Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Gadai ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah, antara lain:

- a. Analisis dari teori *Al-Māl*

Gold Play Button YouTube yang menjadi objek barang jaminan gadai dapat disimpulkan bahwa *Gold Play Button*

YouTube merupakan suatu barang yang tidak memiliki nilai ekonomis, dikarenakan *Gold Play Button YouTube* merupakan sebuah penghargaan atau *reward* yang diperoleh seorang *Youtuber*. Sedangkan Secara umum *Gold Play Button YouTube* tidak memiliki nilai instrinsik yang dapat dimanfaatkan sebagai barang atau aset.

b. Analisis dari teori *rahn*.

Praktik *Gold Play Button YouTube* Sebagai barang Jaminan tidak sesuai dengan teori *rahn*, sebab objek yang dijadikan sebagai barang jaminan atau *marhun* tidak memenuhi sebagai ciri-ciri harta. sedangkan rukun dari transaksi gadai salah satunya adanya *marhun* yang dijadikan jaminan berupa barang yang berharga. Namun *Gold Play Button YouTube* tersebut menurut teori *Al-Māl* tidak mengandung nilai harta.

Demikian dari beberapa penuturan di atas dapat kita simpulkan bahwasannya praktik gadai yang terjadi yang dilaksanakan oleh saudara Merry Sx dengan pegadai Sam Amin ini dianggap tidak sah sebab ada beberapa rukun dan syaratnya dari transaksi gadai belum terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah terjadi antara *rahn* dan *murtahin* yang berada di desa Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Kota Malang, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa saran yakni :

1. Bagi pihak *rāhin*

Seharusnya pihak *rāhin* mengetahui bagaimana bertransaksi yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan juga harus memahami tata cara berniaga dengan baik dan tanpa merugikan orang lain, ketika ingin menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman dana dengan cara yang jujur dan sesuai Syariah agar tidak menimbulkan kedzaliman pada siapapun.

2. Bagi pihak *Murtahin*

Murtahin seharusnya mengetahui tata cara gadai yang baik dan benar dengan menimbang dan menakar terhadap barang yang akan digunakan untuk jaminan gadai yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan juga harus selektif dalam menerima *rāhin* serta harus memahami kode etik sebagai *Murtahin* agar bisa menjadi *Murtahin* yang berkualitas dan hasil uang yang diterima bisa halal untuk dipergunakan.

3. Bagi *marhun*.

Sudah seharusnya *rāhin* jeli dan lebih selektif dalam penggunaan barang gadai yang ada digadaikan kepada pihak *murtahin*, penggunaan barang gadai seharusnya sesuai dengan Syariah atau benda-benda lain yang telah bernilai, agar tidak terjadi kekecewaan setelah menerima barang jaminan yang ingin digunakan untuk gadai.